



P U T U S A N

Nomor; XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (harta bersama) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (Guru SDN Alur Mentawak), tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 25/SK/2011/ MS-Ksg memberikan kuasa kepada Rahmad Syafrial, S.H. Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, Jalan Kota Lintang Stas SK 8/33 Kualasimpang dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **"Pembanding"**;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **"Terbanding"**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 17/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 194/Pdt.G/2011/MS-Ksg., tanggal 20 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam poin 5.a sampai 5 h surat gugat yaitu:
  - 1). 1 (satu) unit rumah semi permanent ukuran 7,80 x 11,50 meter dan tanahnya terletak di Dusun Inpres, Desa Seumadan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dengan batas:
    - Utara dengan Jalan 9,10 meter;
    - Selatan dengan lapangan bola 12,50 meter;
    - Timur dengan sekolah SD 45 meter;
    - Barat dengan jalan 45,30 meter;
  - 2). Alat rumah tangga yang terdiri dari :
    - 2 (dua) unit TV berwarna;  
29 inci  
14 inci
    - Kulkas 2 pintu merk sharp;
    - Mesin cuci ukuran 8 kg;
    - Kursi tamu 1 set;
    - Tempat tidur 2 set;
    - Lemari TV 1 buah;



- Minicompo 1 set;
  - DVD 1 unit;
  - Kursi makan 1 set;
  - Kompor gas 1 set merk Hitachi;
  - Kompresor 1 unit;
  - Mesin Door smeer 1 unit;
  - Genset 5 kg 1 unit;
  - Lemari steiling kaca 2 buah;
- 3). Sebidang kebun karet yang terletak di Dusun Alur Mentawak, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 45 rante dengan batas:
- Utara berbatas dengan tanah Misdi 198 Meter;
  - Selatan berbatas dengan jalan besar 147,50 Meter;
  - Timur berbatas dengan tanah Hartono 41 Meter
  - Barat berbatas dengan jalan besar (kondisi tanah melengkung);
- 4). Sebidang tanah kebun yang terletak di Bukit Ayun, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 14 rante dengan batas:
- Utara berbatas dengan jalan 58,60 Meter;
  - Selatan berbatas dengan tanah R. Harahap 62,60 M.
  - Timur berbatas dengan tanah Syawal 95,00 Meter;
  - Barat berbatas dengan tanah Matrono 51,50 Meter;
- 5). Sebidang tanah tapak rumah yang terletak di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 2 rante dengan batas :



- Utara berbatas dengan tanah Pak Dani 46,50 Meter;
- Selatan berbatas dengan sekolah Tk 39,00 Meter;
- Timur berbatas dengan paret 20,22 Meter;
- Barat berbatas dengan jalan besar 20,22 Meter;

6). Satu unit mobil Isuzu Jumbo tahun 2002, warna hitam BK 7505 PL;

7). Satu unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BL 4284 UE;

8). Satu unit sepeda motor CG 110 cc warna hitam BK 3449 PC;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama tersebut dalam amar putusan nomor 2 (dua) kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.741.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bahwa Tergugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 194/Pdt.G/2011/Ms-Ksg, tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H.



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Januari 2012;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 194/Pdt.G/2011/MS-Ksg. tanggal 20 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberikan pertimbangan terhadap petitum-petitum Penggugat yang belum dipertimbangkan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat nomor 3 yaitu agar seperdua dari harta bersama tersebut ditetapkan menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat, hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan merujuk kepada Pasal 37 UU No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi



Hukum Islam, maka dengan demikian tuntutan tersebut patut  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 4 agar  
Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama dan  
tuntutan Penggugat poin 5 agar Tergugat di hukum menyerahkan  
bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, Mahkamah Syar'iyah  
Aceh berpendapat bahwa dikarenakan telah dipertimbangkan dan  
ditetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka  
sudah sepatutnya tuntutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah  
Kualasimpang Nomor : 149/Pdt.G/2011/MS.Ksg tanggal 20 Desember  
2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H. harus  
dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai  
sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara  
dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-  
undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan  
perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Nomor: 149/Pdt.G/2011/MS-Ksg. tanggal 20 Desember 2011 M,  
bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H.

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsy, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hakim Ketua,

Dto

**Drs. H. ABDUL MU'IN**

Hakim Anggota

Dto

**Drs. H. SYAMSIR SULAEMAN**

Dto

**Drs. ASRI DAMSY, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Drs. MUHAMMAD**

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 17/Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Materai	Rp. .000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. .000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. .000,-</u>

J u m l a h Rp. .000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 08 Mei 2012  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Aceh

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH**